

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. ke permukaan bumi ini; di dalamnya berisi ketentuan - ketentuan dan pedoman untuk manusia tentang pelbagai aspek kehidupannya, baik yang berhubungan dengan Khalik, hubungan dengan sesamanya maupun hubungan dengan alam, dan itu semua semata-mata dalam rangka ibadah.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Adz-Dzariyat 56:

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون .

Artinya :

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar supaya mereka beribadah kepada-Ku".

(Al-Qur'an, 51: 56).

Islam memiliki Al-Qur'an sebagai dasar /sumber hukum utama dan pertama, dan as-Sunnah sebagai dasar /sumber hukum kedua. Ini dijelaskan dalam FirmanNya:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتكم في شئ فردوه الى الله والرسول ...

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya) ...".

(Al-Qur'an, 4: 59).

Al-Qur'an adalah wahyu Allah Swt. yang sengaja diturunkan kepada manusia agar dijadikan sebagai :

1. Petunjuk (hidayah), seperti dijelaskan :

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya :

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa".

(Al-Qur'an, 2: 2).

Juga dapat diperhatikan pada ayat 97 dan 185, serta surat Ali-Imron ayat 138.

2. Aturan hukum, seperti firman Allah :

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا

Artinya :

"Dan demikianlah, Kami telah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab".

(Al-Qur'an, 13: 27).

3. Pedoman hidup, sebagaimana firman Allah :

هَذَا يَهْدِي لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya :

"Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini".

(Al-Qur'an, 45 : 20)

Ini berarti setiap manusia, terlebih lagi mereka yang menyatakan beriman kepada Al-Qur'an (ajaran Islam), harus merasa terikat kepada seluruh aturan hukum yang terdapat didalamnya.

Manusia, sebagai khalifah Tuhan (Allah) di muka bumi dengan tugas-tugas ibadah, yang dikaruniai akal budi dan potensi-potensi lainnya, harus selalu berusaha mengeksploitasi ini bumi, sebagai model untuk terlaksananya peran khalifah dan tugas-tugas ibadah tersebut.

Sebagaimana firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِهَا...
...الله

Artinya :

"Maka apabila telah ditunaikan sembahyang, bersebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (rezeki) Allah ...".

(Al-Qur'an, 62: 10).

Upaya mengeksploitasi isi bumi tersebut antara lain ditempuh dengan berbagai usaha. Dalam dunia usaha misalnya, manusia telah berhasil menciptakan aneka usaha perdagangan dan produksi barang dan jasa; dalam usaha mana segala kegiatan pada akhirnya bertujuan untuk memasarkan barang dan jasa.

Karena pemasaran merupakan kunci yang sangat menentukan hidup matinya suatu usaha, maka tanpa adanya pemasaran dengan sendirinya tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup usaha tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi bahwa pemasaran merupakan bagian yang sangat penting atau vital dan tidak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain dalam organisasi perusahaan.

Dalam mempertahankan dan mengembangkan pemasaran bermacam-macam cara telah diterapkan oleh berbagai perusahaan dan salah satu cara yang cukup berhasil dan banyak diterapkan dalam dunia perdagangan dewasa ini adalah "konsignasi". Sistem pemasaran secara konsignasi sangat efektif dalam menembus rintangan-rintangan pemasaran dalam dunia usaha dewasa ini. Para penyalur maupun pengecer barang akan mudah menerima barang konsignasi dibanding dengan apabila mereka harus membeli barang sendiri, dengan banyak resiko yang harus ditanggung/dipikul antara disebabkan karena barang tidak

laku terjual, sudah kadaluwarsa dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan pemasaran barang secara konsignasi adalah "perbuatan atau tindakan menitipkan barang-barang tertentu kepada pihak lain untuk disuruh jualkan dengan imbalan tertentu pula kepada pihak lain yang menerima titipan barang tersebut". (W.J.S. Poerwadarminta, 1989: 520). Apabila terjadi atau terdapat sisa barang yang tidak laku terjual, rusak karena sifat barang itu sendiri, dan kadaluwarsa, sepenuhnya menjadi tanggungan pihak yang menitipkan barang. Dengan demikian pihak penjual sebagaipengecer tidak akan ragu-ragu menerima barang tersebut untuk menjualkannya. Inilah kelebihan dari konsignasi.

Telah disebutkan diatas bahwa pemasaran barang secara konsignasi banyak diterapkan dan merupakan cara yang efektif dewasa ini. Tindakan-tindakan ini tentu tidak terlepas dari akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya karena konsignasi adalah merupakan salah satu tindakan hukum dalam jual beli, dalam mana pemasaran barang secara konsignasi pada hakekatnya juga merupakan suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh pemilik barang dan penjual/pengecer. Dengan demikian konsignasi juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan jual beli dalam hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, masalah pokok yang ingin dipelajari adalah pemasaran barang secara konsignasi. Bila dihubungkan dengan keharusan pelakunya untuk terikat pada ajaran Islam, maka masalah studi ini menjadi pemasaran barang secara konsignasi ditinjau ditinjau dari ajaran (hukum) Islam.

C. Pembatasan Masalah

Masalah konsignasi sebagai suatu sarana dalam pemasaran barang ditinjau dari hukum Islam, masi bersifat umum dan bersegi banyak, oleh karenanya masih memerlukan pembatasan masalah.

Studi yang akan dilaksanakan ini akan membetasi diri antara lain :

- dari segi subyek : pemilik barang dan penjual/ pengecer yang beragama Islam.
- dari segi aktifitas : pemasaran barang secara konsignasi.
- dari segi tempat : di Kabupaten Banyuwangi Kecamatan kota Banyuwangi, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono.

- dari segi waktu : selama tahun 1989.

Dengan demikian maka pembatasan rumusan masalah nya yaitu "Konsignasi sebagai suatu sarana dalam pemasaran barang yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam di lokasi Kecamatan Kota Banyuwangi, Rogojampi dan Srono, Kabupaten Banyuwangi selama tahun 1989 ditinjau dari hukum Islam".

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut dan sesuai dengan judul yang dipilih, yaitu konsignasi sebagai suatu sarana dalam pemasaran barang ditinjau dari hukum Islam; maka agar lebih praktis dan operasional, masalah ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan berikut :

- Bagaimana pengertian dan gambaran tentang praktek konsignasi dalam pemasaran barang ?
- Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang konsignasi tersebut ?

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan diatas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Mendiskripsikan pengertian dan praktek konsignasi

dalam pemasaran barang.

2. Menetapkan tinjauan hukum Islam tentang konsignasi tersebut.

F. Kegunaan Studi

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan terdahulu mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi penyusunan skripsi ini, dimana masalah yang penulis kemukakan adalah berkaitan erat dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat diamati dan diteliti dengan seksama, maka sebagaimana lazimnya suatu penelitian tentu mempunyai kegunaan. Kegunaan dalam studi ini paling tidak mempunyai dua hal berikut :

1. Sebagai bahan awal penelitian berikutnya yang ketbetulan ada titik singgungnya dengan masalah ini, juga sekaligus sebagai tambahan bahan telaah.
2. Juga dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pematapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan perkara perdagangan, untuk umat Islam pada umumnya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi Daerah Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi, yang pada zaman kerajaan dahulu lebih dikenal dengan nama "Blambangan"; merupakan daerah pesisir yang terletak dipenghujung paling timur pulau Jawa. Penduduk asli daerah ini dikenal dengan nama "masyarakat osing" dengan bahasa yang dipergunakan sehari-hari adalah bahasa Banyuwangen atau lebih dikenal dengan bahasa osing.

Bila melihat bermacam-macam suku yang bermukim, maka daerah Banyuwangi dapat dibagi menjadi tiga daerah kawasan besar, yakni Banyuwangi bagian Selatan yang mayoritas penduduknya adalah para pendatang yang terdiri dari daerah pantai atau teluk Grajagan dengan kapasitas penduduknya mayoritas suku Jawa dan daerah pantai Muncar yang mayoritas penduduknya dari suku Madura. Banyuwangi bagian Tengah yang dihuni oleh penduduk asli Banyuwangi atau masyarakat Osing.

Sedang Banyuwangi bagian Utara yang mayoritas penduduknya terdiri dari suku Bali terutama daerah Pantai Ketapang dan sekitarnya dan sedikit terdapat suku Madura. Dengan mempertimbangkan daerah penelitian diatas, lokasi penelitian ini merupakan daerah - daerah yang mayoritas penduduknya dihuni oleh suku Madura dan suku banyuwangi asli. Hal ini didasarkan mengingat kedua suku tersebut dapat diasumsikan mayoritas

beragama Islam.

2. Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini yang diperlakukan sebagai subyek penelitian adalah :

- a. Para pemilik barang.
- b. Pengecer/penjual yang beragama Islam.

Mereka semua diperlakukan sebagai responden.

3. Populasi dan Sampel.

Berdasarkan letak lokasi penelitian adalah daerah tingkat II Kabupaten Banyuwangi, maka populasinya adalah warga masyarakat asing dan Madura yang melakukan kegiatan konsignasi di daerah Tingkat II Banyuwangi :

- jumlah pemilik barang : 65 orang (penyalur)
- jumlah pengecer : 75 orang.
- sampel pemilik barang : 12 orang (penyalur).
- sampel pengecer (pemilik toko): 15 orang (toko).

Adapun pemilik barang (penyalur) di daerah tingkat-II Banyuwangi antara lain :

- a. Kecamatan kota Banyuwangi meliputi :
 - penyalur Bata
 - penyalur Fameous
 - pengalur Magel

- penyalur Stevano
- penyalur Bulan Bintang
- penyalur Omega

b. Kecamatan Rogojampi meliputi :

- penyalur Karya Anda
- penyalur Bina Ilmu
- penyalur Topsy
- penyalur Sally

c. Kecamatan Srono meliputi :

- penyalur Al-Ikhlas
- penyalur Homyped

Dan toko-toko yang melakukan kegiatan konsignasi di daerah Tingkat II Banyuwangi antara lain :

a. Kecamatan kota Banyuwangi meliputi :

- toko Simpatik
- toko Elok
- toko Bagus
- toko Timur
- toko Delimo
- toko Wina Shous
- toko Famous
- toko Mata
- toko Modern

b. Kecamatan Rogojampi, meliputi :

- toko Bintang Pelajar
- toko Erami Lima
- toko Solo Indah
- toko Elok
- toko Mahkota

c. Kecamatan Srono, yaitu :

- toko buku dan perpustakaan Sangkar Remaja.

4. Data yang Berhasil Digali.

Berdasarkan perumusan masalah seperti di-
kemukakan terdahulu, data-data yang berhasil di-
himpun meliputi :

- a. Data tentang pengertian konsignasi.
- b. Data-data tentang cara memperlihatkan barang
terdiri atas :
 - cara menunjukkan contoh barang.
 - cara menunjukkan barang yang dikonsignasikan
- c. Data-data tentang cara mempengaruhi pengecer,
terdiri atas :
 - sikap pemilik barang penyalur.
 - bahasa yang dipakai oleh penyalur.
- d. Data-data tentang cara pesan dan kirim barang
terdiri atas :
 - sarana yang dipakai oleh pengecer dalam me-
pesan barang.

- sarana yang dipakai oleh pemilik barang/penyalur dalam mengirimkan barang.

e. Data-data tentang cara menawarkan dan menetapkan harga yang disepakati, terdiri atas :

- tingkat harga yang ditawarkan.
- proses tawar-menawar
- peran dan kerelaan pengecer dalam menetapkan harga.
- peran dan kerelaan pemilik barang penyalur dalam menetapkan harga.

f. Data-data tentang cara melakukan akad, terdiri atas :

- waktu dan tempat melakukan akad.
- jenis akad yang dilakukan.
- sikap pengecer dan pemilik barang penyalur pada saat melakukan akad.

g. Data-data tentang cara melakukan ijab-kabul, terdiri atas :

- waktu melakukan ijab-kabul.
- ijab dilakukan oleh pemilik barang penyalur,
- qabul yang dilakukan oleh pengecer.

h. Data-data tentang cara penyelesaian barang yang tidak laku terjual, yaitu tindak lanjut dari proses kegiatan konsignasi.

- i. Data-data tentang cara penyelesaian barang yang rusak, terdiri atas :
 - rusak karena sifat barang itu sendiri.
 - rusak karena faktor pengangkutan dan lain-lain.
- j. Data-data tentang cara penyelesaian barang yang kadaluwarsa, terdiri atas :
 - kadaluwarsa karena bahan barang.
 - kadaluwarsa karena mode.
- k. Data-data tentang cara melakukan penyerahan barang, terdiri atas :
 - waktu dan tempat penyerahan.
 - cara penyerahan.
- l. Data-data tentang cara melakukan pembayaran, terdiri atas :
 - waktu dan tempat pembayaran.
 - sarana/alat pembayaran.
 - bukti pembayaran.
 - sistem pembayaran.

5. Sumber Data dan Teknik Penggaliannya.

a. Sumber Data.

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif yang mempunyai dua aspek yaitu literer dan kaneah, maka hal itu tentu membutuh

kan data yang bersumber dari literatur dan lapangan.

Sumber datanya adalah :

1. Literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah konsignasi ini, antara lain :

- Kamus Umum Bahasa Indonesia
- Kamus Hukum
- Hukum Perdata Hukum Perutangan bagian B
- Pokok Pokok Hukum Perdata
- Pokok Pokok Hukum Perikatan
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata

2. Pemilik barang dan pengecer/penjual (sebagai responden).

b. Tehnik Penggalan Data.

Data-data tersebut diatas dicari dari sumber data tanya masing-masing sebagai berikut :

1. telaah pustaka.
2. wawancara/interview.

6. Metode Analisa Data.

Setelah seluruh data diperoleh dari telaah-pustaka dan lapangan terkumpul, direncanakan dianalisis secara kualitatif dengan tahap-tahap :

- pengolahan data, dengan jalan editing yakni pemeriksaan kembali data secara cermat, dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian/keselarasan satu sama lain, relevansi &

keseragaman data.

- Pengorganisasian data, pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa, guna memperoleh gambaran yang sesuai dengan peparan dalam perumusan masalah, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan deskripsi.
- Menganalisis bahan-bahan hasil organisasi data untuk merumuskan deskripsi tentang praktek pemasaran barang secara konsignasi oleh orang-orang yang beragama Islam di Kabupaten Banyuwangi yang dikembangkan lewat usaha-usaha dagang dewasa ini secara jelas dan lengkap.

II. Metode Pembahasan Hasil Riset

Dalam mengolah dan menganalisis hasil penelitian dipakai metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu penulis mengemukakan pengertian konsignasi menurut pendapat sarjana hukum, selanjutnya mengemukakan dan mengkaji dengan dasar hukum Islam tentang pemasaran barang secara konsignasi yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Kabupaten Banyuwangi.
2. Komperatif, yaitu penulis membandingkan setiap aktifitas pelaksanaan pemasaran barang secara konsignasi yang dilakukan oleh orang-orang Islam di

Kabupaten Banyuwangi, kemudian menyimpulkannya menjadi satu kegiatan pemasaran barang secara keseluruhan.

